

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sehingga setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan sangat penting untuk dilakukan dan diatur dalam Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 dalam menjamin kesejahteraan setiap manusia sebagai bentuk keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan saling berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan adanya sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang menunjang baik secara kualitas, kuantitas maupun penyebarannya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud terdiri dari tenaga teknis kefarmasian dan

apoteker, serta fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker di apotek sebagai upaya penyelenggaraan upaya kesehatan sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 apoteker adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai seorang apoteker, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran atau pendistribusian obat dan obat tradisional.

Perkembangan pelayanan kefarmasian dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan dari yang semula berorientasi ke obat (*drug oriented*) yang hanya fokus pada tujuan pengelolaan obat sebagai komoditi telah berubah berorientasi ke pasien (*patient oriented*) dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang komprehensif (*Pharmaceutical Care*) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Sebagai konsekuensi dari perubahan orientasi tersebut, maka seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar tercipta komunikasi langsung dengan pasien, yang meliputi pemberian informasi agar tercapai penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat sehingga tercapai tujuan akhir pengobatan yang sesuai dengan harapan serta mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Menyadari pentingnya tugas serta tanggung jawab dari seorang apoteker dalam menjalankan dan melaksanakan tugas secara profesional di bidang kesehatan, maka calon Apoteker wajib mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan diri, menambah wawasan serta pengetahuan terkait fungsi dan peran apoteker sehingga calon apoteker nantinya dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan apotek dan dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek. hasil yang diharapkan dari PKPA di apotek ini adalah pada saat menjadi apoteker yang langsung bertemu dengan masyarakat dapat menjadi apoteker yang mampu menjadi apoteker yang mampu menjalankan profesinya dengan sangat baik, optimal dan profesional.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan PKPA. PKPA dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 di Apotek Kimia Farma 124, Jl. Raya Sedati Gede No. 59 Sidoarjo di bawah pengawasan seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek, yaitu Ibu Nandhia Budiarni., S.Farm.Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah memberikan bekal pengalaman kepada para calon apoteker sehingga nantinya dapat bekerja secara profesional. Selain itu kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), juga ditunjukkan untuk :

1. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek;
2. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek;
3. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek;
4. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional;
5. mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek;

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Sesuai tujuan yang telah dijelaskan diatas, diharapkan pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek;

2. dapat mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;
3. dapat mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek;
4. dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mejadi apoteker yang profesional;